

P E N D A H U L U A N

Al Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman hidup dan aturan hukum, yang berarti setiap manusia, terlebih lagi mereka yang menyatakan beriman kepada Al Qur'an (ajaran Islam), berkewajiban untuk mematuhi seluruh aturan hukum yang terdapat didalamnya, sebagaimana firman Allah :

"Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Qur'an i-
tu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab
(Al Qur'an, 13 : 37).

Salah satu aturan hukum Islam yang terdapat dalam Al Qur'an adalah "Al Ijarah" yaitu suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. (Sayyid sabiq, III, 1983 : 197).

Akad tersebut disyari'atkan dalam Al Qur'an :

اهد يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليأخذ بعضهم بعضا سعريا
 ورحمت ربك خير مما يجمعون .

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian

Pada prinsipnya berusaha dan berinteraksi mencari rizki adalah wajib, namun agama tidaklah mewajibkan memilih salah satu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih salah satu bidang usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, ketrampilan dan faktor-faktor lingkungan, salah satunya adalah bekerja sebagai pengarah tenaga kerja atau perantara/pihak ketiga.

Menurut Imam Bukhori bahwa Ibnu Sirin, Artha, Ibrahim dan Hasan memandang bahwa bekerja sebagai perantara atau finak ketiga adalah boleh asalkan terdapat syarat - syarat yang benar. (Hamzah Ya'qub, 1992 : 269).

Antar kerja Antar Negara (AKAN) adalah pelaksanaan dari pada perluasan dan penempatan kerja dengan cara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Kegiatan Antar kerja Antar negara merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja, dimana masalah kesempatan kerja semakin penting dan mendesak, karena itu diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan lapangan kerja.

Dalam pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ini, terdapat tiga pihak baik yang langsung atau tidak langsung harus bekerja sama, yaitu pengerah tenaga

NAKER), baru ia dapat mengerahkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektifitas hukum Islam mengatur dalam masalah ini, khususnya seseorang yang berprofesi sebagai Pengerah Tenaga Kerja di Kecamatan Laren Kab. Lamongan, diperlukan penelitian lebih lanjut.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah pelaksanaan pengiriman TKI ke Malaysia dikaitkan dengan kepastian subyeknya untuk mentaati aturan hukum atau norma-norma hukum Islam.

Atau dengan kata lain, pelaksanaan pengiriman TKI ke Malaysia yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam ditinjau dari segi hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Agar apa yang dipermasalahkan dalam hal pelaksana-
naan pengiriman TKI ke Malaysia lebih terarah dan tidak
menimbulkan kekeliruan dalam pembahasan, maka dibuat sua-
tu batasan sebagai berikut :

- dari segi subyek : Pengerah Tenaga Kerja yang beragama Islam.

- b. Menetapkan apakah pada pelaksanaan pengiriman TKI ke Malaysia terdapat penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum / norma-norma hukum islam atau tidak.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini, diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal :

- a. Dapat dijadikan bahan studi untuk masalah yang sama di tempat lain.
- b. Agar bisa bermanfaat bagi seseorang yang berprofesi sebagai Pengerah tenaga kerja didesa Bulu Brangsi, Godok dan Brangsi Kec.Laren Kab. Lamongan khususnya yang berkenaan dengan masalah muamalah (ijarah) dalam menentukan langkahnya.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah sebagian desa yang ada di Kec. Laren Kab. Lamongan yaitu :

- Desa Bulu Brangsi
- Desa Brangsi
- Desa Godok

2. Subyek penelitian

Yang dipakai sebagai subyek dalam penelitian ini

kitab seperti Hadis, fiqh, serta buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

b. Sumber dari lapangan

- Kantor kecamatan Laren.
- Kantor balai desa dari tiga desa yang dijadikan sampel penelitian.
- Kantor DEPNAKER Lamongan.
- Pengerah tenaga kerja.
- Calon tenaga kerja.
- Tokoh - tokoh masyarakat.

5. Teknik penggalan data

a. Interview

Yaitu mengadakan wawancara langsung dengan para responden dan para informan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pengiriman TKI, dengan cara mengadakan tanya jawab dengan para pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengiriman TKI keMalaysia di Kec.Laren Kab.Lamongan.

b. Observasi

Penggunaan tehnik penggalian data meliputi obser-
vasi dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati
secara langsung terhadap obyeknya, yaitu pelaksanaan pe-
ngiriman TKI ke Malaysia di Kec. Laren Kab. Lamongan.

c. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu cara untuk memperoleh data-data dari majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. (Dr.Suharsimi Arikunto,1991:131).

Untuk data dengan tehnik tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Laren, balai desa di tiga desa yang dijadikan sampel penelitian, dan instansi yang terkait guna memperoleh data tentang lokasi penelitian, keadaan sosial ekonomi, sosial pendidikan dan sosial keagamaan.

6. Metode analisa data

- a. Data yang diperoleh baik dari lapangan maupun literer, diproses dan dianalisa dengan cara kualitatif inferensial yaitu dengan melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya, kemudian dengan keyakinan tertentu mengambil kesimpulan umum dari bahan-bahan tentang obyek persoalannya.
- b. Deduktif yaitu, dengan mengutamakan teori-teori yang bersifat umum, dalil-dalil, pendapat-pendapat, atau ide yang bersifat umum untuk dijadikan pisau analisis terhadap data yang dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.